



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Rahmat Mulia Rangkuti bin Askuri Rangkuti, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP tempat kediaman di Banjar Julu Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nurhalimah binti Darman Nasution, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Dusun III Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 95/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Akta Nikah Nomor: 122/03/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REPUBLIC OF INDONESIA
SUPREMACY OF THE LAW
MAKAMAH AGUNG RI

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110

DUNIA BERKAKARA

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN KEMENTERIAN KEMAHKAMAN RI NO. 1
JAKARTA 10110



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah berhubungan badan layaknya sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak pertengahan bulan Mei 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering menghina Pemohon dan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, penyebabnya karena Termohon menghina orang tua Pemohon, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon pun menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmat Mulia Rangkuti bin Askari Rangkuti) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhalimah binti Darman Nasution) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 122/03/XII/2011 Tanggal 01 Desember 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);





B. Saksi

1. Abdul Gani bin Askuri Rangkuti, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011 di Dusun III Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sakit gigi kemudian Pemohon membeli obat sakit gigi ke warung, Termohon marah dan menyebut Pemohon sangat lambat kemudian terjadi pertengkaran dan Termohon mengambil parang dan membacoknya ke tangan Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak hanya pertengkaran mulut, bahkan Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Ahmad Habibi bin Abd. Kholik, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Sibatu Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011 di Dusun III Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sakit gigi kemudian Pemohon membeli obat sakit gigi ke warung, Termohon marah dan menyebut Pemohon sangat lambat kemudian terjadi pertengkaran dan Termohon mengambil parang dan membacoknya ke tangan Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah 2 kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak hanya pertengkaran mulut, bahkan Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diperoleh saksi 1

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan cerita Pemohon, sehingga keterangan saksi 1 didasarkan kepada *testimonium de auditu*, namun saksi 1 sebagai saudara kandung Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan permasalahan rumah tangganya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, sehingga berdasarkan persangkaan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama sehingga masing-masing tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai suami isteri, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 November 2011 di Dusun III Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sakit gigi kemudian Pemohon membeli obat sakit gigi ke warung. Termohon marah dan menyebut Pemohon sangat lambat kemudian terjadi pertengkaran dan Termohon mengambil parang dan membacoknya ke tangan Pemohon.;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
6. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
و رحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", sehingga Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada kondisi pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

تَرْءُ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa talak itu dijatuhkan oleh suami yang telah berketetapan hati untuk melakukan talak terhadap isterinya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmat Mulia Rangkuti bin Askuri Rangkuti) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhalimah binti Darman Nasution) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman, Hasan, S.HI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.MHI sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Nongliasma, S.Ag.MH

Hakim Anggota,

Risman, Hasan, S.HI.MH

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2016/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)